



P U T U S A N

Nomor 767/Pdt.G/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

JACKIE HARAPAN, Alamat : Jl. Bung Tomo 1D, No. 14, Denpasar, Bali, Jabatan : Direktur Utama atau sekaligus dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Distinct Spirits Distribution, perseroan terbatas yang berkedudukan di kota Denpasar, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Distinct Spirits Distribution No. 01 tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris Helen Sitepu, SH., M.Kn di Jl. Ir Soekarno No.9A, Br. Jagasatru, By Pass Kediri, Tabanan, Bali, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LEO SANI PUTRA SIREGAR, S.H., AKBAR SAYUDI, S.H., M.H., HARRY RIZALDY SIREGAR, S.H., AMELIA MIRANDA, S.H.**, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor "ESA & CO. LAW FIRM", yang seluruhnya berkantor di Menara Global, Lt. 20 Suite E, Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. 27, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 25.02/ESA-SK/VIII/2022 tanggal 25 Juli 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Reg. No. 2372/Daf/2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

PUTU RINA YULI ROSDIYANA S., Tempat/Tgl Lahir : Singaraja, 26 Juli 1988, Pekerjaan : Wiraswasta, dahulu beralamat : di Jalan Buana Raya No. 98, Kosan ALUDIA COMFORT LIVING Kamar No. 207, Padangsambian, Denpasar dan sekarang beralamat di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan, Jl. Intan Permai, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, Provinsi Bali 80361, yang dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada **TEDDY RAHARJO, SH.** Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum TEDDY RAHARJO, SH. Dan Rekan yang berkedudukan di jalan Diponogoro Gg. Pantus Sari No. 20 Denpasar, Bali Telp Fax: (0361) 4744845, HP 08339597640 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK / 171 / VIII / 2022 / Teddy Law Firm tanggal 18 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Reg. No. 2409/Daf/2022, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Agustus 2022 dalam Register Nomor 767/Pdt.G/2022/PN.DPS telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK

- 1) Bahwa **PENGUGAT** (*in casu* PT. DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION) merupakan perseroan terbatas yang berkedudukan di Jl. Bung Tomo 1D No. 14, Denpasar Bali, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Distinct Spirits Distribution No. 01 tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris Helen Sitepu, SH., M.Kn di Jl. Ir Soekarno No.9A, Br. Jagasatru, By Pass Kediri, Tabanan, Bali;
- 2) Bahwa **TERGUGAT** (*in casu* PUTU RINA YULI ROSDIYANA S.), Perempuan, Karyawan Swasta, bertempat tinggal lahir di Singaraja, 26 Juli 1988, Warga Negara Indonesia, Hindu, beralamat di Jalan Buana Raya No. 98, Kosan ALUDIA COMFORT LIVING Kamar No. 207, Padangsambian, Denpasar;
- 3) Bahwa **TERGUGAT** bekerja di perusahaan **PENGUGAT** sebagai admin sales marketing sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan tugas-tugas: membuat sales order dari orderan

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marketing, menerima invoice yang diberikan dari supir perusahaan untuk diberikan kepada admin keuangan untuk kemudian diinput ke dalam sistem komputer kantor, dimana TERGUGAT mendapatkan gaji setiap bulannya dari PENGGUGAT sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- 4) Bahwa setidaknya-tidaknya pada bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2020, diketahui TERGUGAT mengambil barang berupa minuman beralkohol berbagai merk milik PENGGUGAT senilai Rp. 32.150.196,- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) kemudian minuman tersebut dijual oleh TERGUGAT kepada orang lain, namun uang hasil penjualan minuman tersebut tidak TERGUGAT setorkan ke PENGGUGAT. Adapun TERGUGAT mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencantumkan nama-nama outlet pada sistem komputer kantor yang mana senyatanya outlet-outlet tersebut tidak mengambil atau membeli minuman-minuman tersebut ke PENGGUGAT;
- 5) Bahwa kemudian TERGUGAT juga mengambil uang hasil penjualan minuman di outlet-outlet secara tunai yang disetorkan oleh supir perusahaan selepas menerima pembayaran dari outlet-outlet tersebut dan TERGUGAT juga menerima dana melalui metode transfer uang yang masuk ke rekening BCA atas nama TERGUGAT sendiri dengan total senilai Rp. 842.681.982,- (delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Kemudian, adapun ke-16 (enam belas) outlet-outlet tersebut diantaranya adalah:
 1. Outlet Bali Jaya Mart dengan alamat Jalan raya kuta Nomor 132 Kuta, Badung sebesar Rp. 673.548.700,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
 2. Outlet Beer & Co dengan alamat Jalan Petiteget No. 10 A Kerobokan Kelod, Kuta, Badung sebesar Rp. 7.760.000,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 3. Outlet Bali Taman Sari Watersport dengan alamat Jalan Konco Tanjung Benoa Kuta Selatan, Badung senilai Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Outlet Baru Lounge Kafe dengan alamat Jalan Wekrudara Legian, Kuta, Badung senilai Rp. 2.842.798,- (dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Outlet Dayu Alas Arum dengan alamat Jalan Danau Tamblingan No. 47, Sanur, Denpasar Selatan senilai Rp. 28.280.798,- (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
6. Outlet DMC Bottleshop dengan alamat Jalan Legian No. 116, Kuta, Badung senilai Rp. 8.049.596,- (delapan juta empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
7. Outlet Drinking Society dengan alamat Jalan Raya Kuta No. 27, Kuta, Badung senilai Rp. 45.328.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
8. Outlet Ebit dengan alamat Sanur senilai Rp. 18.240.000,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan metode pembayaran secara transfer sebanyak 3 (tiga) kali, yakni:
 - Tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 9 Desember 2019 sebesar Rp. 8.640.000,- (delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah); dan
 - Tanggal 2 Januari 2020 sebesar Rp. 5.280.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
9. Outlet UD II Rasa dengan alamat Jalan Danau Toba No. 11, Sanur, Denpasar Selatan senilai Rp. 18.044.198,- (delapan belas juta empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);
10. Outlet Mimpi Resort dengan alamat Jalan Gunung Agung No. 105 D Denpasar senilai Rp. 4.155.000,- (empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
11. Outlet Wine House dengan alamat Jalan Sunset Rood No. 66, Kuta, Badung senilai Rp. 7.642.798,- (tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan);
12. Outlet Uluwatu Cottage dengan alamat Pecatu Kuta Selatan senilai Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
13. Outlet Warung Pondok Madu dengan alamat Jalan Jatayu, Ubud, Gianyar senilai Rp. 3.819.200,- (tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah);

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Outlet Tino Mart dengan alamat Jalan Raya Ubud No. 23, Ubud, Gianyar senilai Rp. 482.500,- (empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 15. Outlet Ishana Mart dengan alamat Jalan Surapati No. 19, Buleleng, senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah); dan
 16. Outlet Sembilan EO dengan alamat Jalan Kresek No. 17, Sesetan, senilai Rp.13.328.394,- (tiga belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);
- 6) Bahwa dari 16 (enam belas) outlet-outlet tersebut, 10 (sepuluh) outlet diantaranya tidak pernah melakukan pembelian minuman dari PENGUGAT, namun oleh TERGUGAT dibuat seolah-olah outlet-outlet tersebut membeli minuman pada sistem komputer kantor. Hal ini dilakukan oleh TERGUGAT dengan maksud supaya minuman-minuman tersebut bisa keluar dari gudang setelah dibuatkan *Invoice* dan *Delivery Order (DO)*, yang kemudian diberikan kepada pegawai gudang agar barang-barang tersebut dapat dikeluarkan. Kemudian, barang-barang tersebut dibawa sendiri oleh TERGUGAT namun tidak dikirimkan ke outlet-outlet atas nama sesuai yang tertera dalam *Delivery Order (DO)*, melainkan TERGUGAT berikan kepada orang lain, dan uang yang TERGUGAT terima dari hasil penjualan minuman-minuman tersebut tidak TERGUGAT setorkan kepada PENGUGAT, akan tetapi uangnya TERGUGAT pergunakan untuk keperluan pribadi TERGUGAT;
- 7) Bahwa TERGUGAT melakukan perbuatannya, yakni mengambil barang berupa minuman beralkohol berbagai merk milik PENGUGAT senilai Rp. 32.150.196,- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) dan mengambil uang hasil penjualan minuman di outlet-outlet yang tidak TERGUGAT setorkan ke PENGUGAT senilai Rp. 842.681.982,- (delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tersebut TERGUGAT lakukan sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2020, dimana perbuatan TERGUGAT tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari PENGUGAT;
- 8) Bahwa atas perbuatan TERGUGAT, kemudian PENGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 874.832.197,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



II. KOMPETENSI DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT

- 9) Bahwa guna memperoleh hak-hak PENGGUGAT serta guna menuntut pertanggungjawaban TERGUGAT akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, maka Gugatan *a Quo* PENGGUGAT dapatlah dilaksanakan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan mengacu pada Ketentuan:

- Pasal 118 ayat (4) *Herziene Indonesisch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) yang berbunyi “... maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugatan itu kepada ketua Pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak kedudukan yang dipilih itu,”
- Bahwa selain daripada itu, ketentuan Pasal 118 HIR juga mengandung asas *actor sequitur forum rei* atau asas gugatan diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal TERGUGAT, yang diketahui beralamat di Jalan Buana Raya No. 98 Kosan ALUDIA COMFORT LIVING Kamar No. 207 Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa ditentukan pula melalui HIR, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 261 K/Sip/1973 tanggal 5 Desember 1973 mengenai ketentuan Pasal 118 HIR dinyatakan bahwa “*menurut Pasal 118 HIR Penggugat dapat mengajukan di Pengadilan Negeri dimana salah seorang Tergugat bertempat tinggal*”;

Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan, dengan melihat domisili TERGUGAT, maka Gugatan *a Quo* terhadap TERGUGAT ini telah memenuhi ketentuan hukum untuk diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

- 10) Bahwa tindakan yang telah dilakukan TERGUGAT adalah mengambil barang-barang berupa minuman beralkohol berbagai merek milik PENGGUGAT dan menjualnya kepada pihak lain dan uang hasil penjualan tersebut tidak pernah disetorkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
- 11) Bahwa TERGUGAT juga mengambil uang hasil penjualan minuman di outlet-outlet secara tunai yang disetorkan oleh supir yang menerima pembayaran dan TERGUGAT juga menerima uang hasil pembayaran melalui transfer yang masuk ke rekening bank BCA atas nama pribadi TERGUGAT, dan telah pula memasukkan data-data nama outlet pada



sistem komputer kantor yang mana senyatanya outlet-outlet tersebut tidak mengambil atau membeli minuman ke PENGGUGAT;

- 12) Bahwa adapun kemudian, perbuatan-perbuatan TERGUGAT yang demikian senyatanya telah membuat PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp.874.832.197,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh delapan ribu rupiah).
- 13) Bahwa senyatanya TERGUGAT ingin melepaskan tanggung jawabnya untuk membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT, yang mana dengan tidak dipenuhinya tanggung jawab tersebut oleh TERGUGAT merugikan secara materiil terhadap PENGGUGAT, maka PENGGUGAT dengan ini bermaksud untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini ke Pengadilan Negeri Denpasar;

Sedangkan mengenai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat disebutkan guna mengkualifikasi perbuatan-perbuatan TERGUGAT yang tidak beritikad baik yang mana merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang TERGUGAT dan lakukan kepada PENGGUGAT diantaranya:

- Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPer) yang berbunyi:
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.";
- Ketentuan Pasal 1366 KUHPer yang berbunyi:
"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.";
- Bahwa dalam putusan mengenai kriteria-kriteria Perbuatan Melawan Hukum tersebut, *Hoge Raad* menggunakan kata-kata "ATAU". Artinya, untuk membuktikan adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum, keempat kriteria perbuatan melawan hukum tersebut tidak harus terpenuhi secara keseluruhan atau kumulatif. Apabila salah satu kriteria (satu unsur) Perbuatan Melawan Hukum di atas terpenuhi oleh suatu perbuatan, maka perbuatan dimaksud telah dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa Dari uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, merujuk kepada Putusan *Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara antara



Lindenbaum melawan Cohen; suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; ATAU
- b. Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain; ATAU
- c. Perbuatan tersebut melanggar kaidah tata susila; ATAU
- d. Perbuatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

IV. KERUGIAN PENGUGAT AKIBAT PERBUATAN-PERBUATAN TERGUGAT

A. KERUGIAN MATERIL

- 14) Bahwa Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT yang senyatanya telah menimbulkan kerugian secara materiil kepada PENGUGAT terkait dengan penjualan tanpa izin kepada pihak lain atas minuman-minuman milik PENGUGAT dan juga pengambilan sejumlah dana hasil penjualan ke outlet-outlet mitra PENGUGAT, yakni sebesar Rp. 874.832.197,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh delapan ribu rupiah), dengan rincian:

- Kerugian atas pengambilan minuman-minuman berbagai merek milik PENGUGAT untuk dijual kepada pihak lain oleh TERGUGAT yakni sebesar Rp. 32.150.196,- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
- Kerugian atas tidak diterimanya sejumlah dana hasil pembayaran outlet-outlet mitra kepada PENGUGAT yang mana senyatanya dana tersebut disimpan ke kantong pribadi TERGUGAT yakni sebesar Rp. 842.681.982,- (delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

B. KERUGIAN IMMATERIL

- 15) Bahwa kerugian immaterial yang dialami PENGUGAT akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT yakni hilangnya manfaat atas sejumlah dana yang seharusnya PENGUGAT miliki yang kiranya dapat PENGUGAT gunakan untuk menjalankan usahanya yang apabila ditaksir kerugian atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya manfaat sejumlah uang milik PENGGUGAT tersebut yakni sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

V. TUNTUTAN

- 16) Bahwa atas kerugian yang diderita PENGGUGAT akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT maka demi hukum PENGGUGAT menuntut pengembalian uang dan kerugian kepada TERGUGAT secara terang, seketika, dan tunai sebesar Rp. 874.832.197,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh delapan ribu rupiah) serta membayar kerugian immaterial PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 17) Bahwa Gugatan *A Quo* ini diajukan berdasarkan alasan-alasan yang mempunyai dasar hukum dan bukti-bukti yang Otentik (sempurna menurut hukum), maka PENGGUGAT mohon agar dikabulkan;
- 18) Bahwa PENGGUGAT juga khawatir mengenai itikad buruk TERGUGAT yang mana tidak akan melaksanakan Putusan Pengadilan, maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perhari bilamana lalai melaksanakan isi Putusan, terhitung sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; dan
- 19) Bahwa guna menjamin Gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia serta khawatir mengenai itikad buruk TERGUGAT tidak melakukan isi dalam Putusan Perkara *a quo*, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar agar terlebih dahulu melakukan dan meletakkan Sita Jaminan atas barang milik TERGUGAT yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan kemudian.

Kemudian, berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- I. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- III. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian PENGGUGAT secara terang, seketika, dan tunai karena Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT yang rinciannya:
 - 1) Kerugian Materil:

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 874.832.197,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh delapan ribu rupiah), yang merupakan dana investasi yang telah PENGUGAT setorkan kepada TERGUGAT beserta dengan keuntungannya dengan rincian:

- Kerugian atas pengambilan minuman-minuman berbagai merek milik PENGUGAT untuk dijual kepada pihak lain oleh TERGUGAT yakni sebesar Rp. 32.150.196,- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
- Kerugian atas tidak diterimanya sejumlah dana hasil pembayaran outlet-outlet mitra kepada PENGUGAT yang mana senyatanya dana tersebut disimpan ke kantong pribadi TERGUGAT yakni sebesar Rp.842.681.982,- (delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

2) Kerugian Immateriil:

- Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas hilangnya manfaat sejumlah uang milik PENGUGAT yang tidak dikembalikan oleh TERGUGAT;

IV. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perhari bilamana lalai melaksanakan isi Putusan;

V. Menetapkan Sita Jaminan atas barang milik TERGUGAT yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan kemudian; dan

VI. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya Perkara ini;

SUBSIDAIR Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Wayan Yasa, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK

1) Bahwa PENGUGAT (*in casu* PT. DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION) merupakan perseroan terbatas yang berkedudukan di Jl. Bung Tomo 1D No. 14, Denpasar Bali, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Distinct Spirits Distribution No. 01 tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris Helen Sitepu, SH.,M.Kn di Jl. Ir. Soekamo No.9A, Br.Jagasatru, ByPass Kediri, Tabanan, Bali;

Jawaban: Benar, sebagaimana gugatan Penggugat.

2) Bahwa TERGUGAT (*in casu* PUTU RINA YULI ROSDIYANA S.), Perempuan, Karyawan Swasta, bertempat tinggal lahir di Singaraja, 26 Juli 1988, Warga Negara Indonesia, Hindu, beralamat di Jalan Buana Raya No. 98, Kosan ALUDIA COMFORT LIVING Kamar No.207, Padangsambian, Denpasar;

Jawaban: Benar, sebagaimana gugatan Penggugat.

3) Bahwa TERGUGAT bekerja diperusahaan PENGUGAT sebagai admin sales marketing sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan tugas-tugas: membuat sales order dari orderan marketing, menerima invoice yang diberikan supir perusahaan untuk diberikan kepada admin keuangan untuk diinput ke dalam sistem komputer kantor, dimana TERGUGAT mendapatkan gaji setiap bulannya dari PENGUGAT sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Jawaban: Benar, sebagaimana gugatan Penggugat.

4) Bahwa setidaknya-tidaknya pada bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2020, diketahui TERGUGAT mengambil barang berupa minuman beralkohol berbagai merk milik PENGUGAT senilai Rp.32.150.196,-(tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) kemr dian miniiman tersebut dijual oleh TERGUGAT kepada orang lain,namun uang hasil penjualan minuman tersebut tidak TERGUGAT setorkan ke PENGUGAT. Adapun TERGUGAT mengambil barang-barang tersebut

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mencantumkan nama-nama outlet pada sistem komputer kantor yang mana senyatanya outlet-outlet tersebut tidak mengambil atau membeli minuman-minuman tersebut ke PENGGUGAT;

Jawaban: Tidak Benar

5) Bahwa kemudian TERGUGAT juga mengambil uang hasil penjualan minuman di outlet-outlet secara tunai yang disetorkan oleh supir perusahaan selepas menerima pembayaran dari outlet-outlet tersebut dan TERGUGAT juga menerima dana melalui metode transfer uang yang masuk rekening BCA atas nama TERGUGAT sendiri dengan total senilai Rp.842.681.982, - (delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Kemudian, adapun ke-16 (enam belas) outlet-outlet tersebut diantaranya adalah:

1. Outlet Bali Jaya Mart dengan alamat Jalan raya kuta Nomor 122Kuta, Badung sebesar Rp.673.548.700,-(enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
2. Outlet Beer & Co dengan alamat Jalan Petiteget No.10A Kerobokan Kelod, Kuta, Badung sebesar Rp.7.760.000,-(tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
3. "OutletBali*Tama"n Sa*ri Wa ersport dengan alamat Jalan Konco Tanjung Benoa Kuta Selatan, Badung senilai Rp.2.350.000, -(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Outlet Baru Lounge Kafe dengan alamat Jalan Wekrudara Legian, Kuta, Badung senilai Rp.2.842.798, -(dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
5. Outlet Dayu Alas Arum dengan alamat Jalan Danau Tamblingan No. 47, Sanur, Denpasar Selatan senilai Rp.28.280.798, -(dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
6. Outlet DMC Bottleshop dengan alamat Jalan Legian No. 116, Kuta, Badung senilai Rp. 8.049.556, -(delapan juta empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
7. Outlet Drinking Society dengan alamat Jalan Raya Kuta No.27, Kuta, Badung senilai Rp.45.328.000,-(empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Outlet Ebit dengan alamat Sanur senilai Rp. 18.240.000, -(delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan metode pembayaran secara transfer sebanyak 3 (tiga) kali, yakni:
 - Tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp.4.320.000,-(empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 9 Desember 2019 sebesar Rp.8.640.000,-(delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah); dan
 - Tanggal 2 Januari 2020 sebesar Rp.5.280.000,-(lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
9. Outlet UD II Rasa dengan alamat Jalan Danau Toba No.11, Sanur, Denpasar Selatan senilai Rp.18.044.198,- (delapan belas juta empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);
10. Outlet Mimpi Resort' dengan alamat Jalan Gu'nung Agung No. 105D Denpasar senilai Rp.4.155.000, - (empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
11. Outlet Wine House dengan alamat Jalan Sunset Road No.66, Kuta, Badung senilai Rp.7.642.798, - (tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan);
12. Outlet Uluwatu Cokage dengan alamat Pecatu Kuta Selatan senilai Rp.2.820.000,-(dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
13. Outlet Warung Pondok Madu dengan alamat Jalan Jatayu, Ubud, Gianyar senilai Rp.3.819.200,-(tiga juta delapan ratus Sembilan belas ribu dua ratus rupiah);
14. Outlet Tino Mart dengan alamat Jalan Raya Ubud No.23, Ubud, Gianyar senilai Rp.482.500,- (empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
15. Outlet Ishana Mart dengan alamat Jalan Surapati No. 19, Buleleng, senilai Rp.6.000.000, -(enam juta rupiah); dan
16. Outlet Sembilan EO dengan alamat Jalan Kresek No. 17, Sesetan, senilai Rp.13.328.394,- (tiga belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);

Jawaban: Tidak Benar

- 6) Bahwa dari 16 (enam belas) outlet-outlet tersebut, 10 (sepuluh) outlet diantaranya tidak pernah melakukan pembelian minuman dari PENGGUGAT, namun oleh TERGUGAT dibuat seolah-olah outlet-outlet tersebut membeli

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman pada sistem komputer kantor. Hal ini dilakukan oleh TERGUGAT dengan maksud supaya minuman-minuman tersebut bisa keluar dari gudang setelah dibuatkan *Invoice* dan *Delivery Order (DO)*, yang kemudian diberikan kepada pegawai gudang agar barang-barang tersebut dapat dikeluarkan. Kemudian, barang-barang tersebut dibawa sendiri oleh TERGUGAT namun tidak dikirimkan ke outlet-outlet atas nama sesuai yang tertera dalam *Invoice*/*Delivery Order (DO)*, melainkan TERGUGAT berikan kepada orang lain, dan uang yang TERGUGAT terima dari hasil penjualan minuman-minuman tersebut tidak TERGUGAT setorkan kepada PENGGUGAT, akan tetapi uangnya TERGUGAT gunakan untuk keperluan pribadi TERGUGAT;

Jawaban: Tidak Benar

- 7) Bahwa TERGUGAT melakukan perbuatannya, yakni mengambil barang berupa minuman beralkohol berbagai merk milik PENGGUGAT senilai Rp. 32.150.196,- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) dan mengambil uang hasil penjualan minuman di outlet-outlet yang tidak TERGUGAT setorkan ke PENGGUGAT senilai Rp.842.681.982,- (delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tersebut TERGUGAT lakukan sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2020, dimana perbuatan TERGUGAT tersebut dilakukan Tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari PENGGUGAT;

Jawaban: Tidak Benar

- 8) Bahwa atas perbuatan TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp.874.832.197,-(delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh delapan ribu rupiah).

Jawaban: Tidak Benar

II. KOMPETENSI DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT

- 9) Bahwa guna memperoleh hak-hak PENGGUGAT serta guna menuntut pertanggungjawaban TERGUGAT akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, maka Gugatan a Quo PENGGUGAT dapatlah dilaksanakan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan mengacu pada Ketentuan:

- Pasal 118 ayat (4) Herziene Indonesisch Reglement (selanjutnya disebut HIR) yang berbunyi *... maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugatan itu kepada ketua Pengadilan negeri dalam*



daerah hukum siapa terletak kedudukan yang dipilih itu,'

- Bahwa selain daripada itu, ketentuan Pasal 118 HIR juga mengandung asas *actor sequitur forum rei* atau asas gugatan diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal TERGUGAT, yang diketahui beralamat di Jalan Buana Raya No.98 Kosan ALUDIA COMFORT LIVING Kamar No. 207 Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa ditentukan pula melalui HIR, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 261K/Sip/1973 tanggal 5 Desember 1973 mengenai ketentuan Pasal 118 HIR dinyatakan bahwa "*menurut Pasal 118 HIR Penuntut dapat mengajukan di Pengadilan Negeri dimana salah seorang Terputat bertempat tinggal*";
Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan, dengan melihat domisili TERGUGAT, maka Gugatan a quo terhadap TERGUGAT ini telah memenuhi ketentuan hukum untuk diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar
Jawaban: Benar, sebagaimana gugatan Penggugat.

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

- 10) Bahwa tindakan yang telah dilakukan TERGUGAT adalah mengambil barang-barang berupa minuman beralkohol berbagai merek milik PENGGUGAT dan menjualnya kepada pihak lain dan uang hasil penjualan tersebut tidak pernah disetorkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
Jawaban: Tidak Benar
- 11) Bahwa TERGUGAT juga mengambil uang hasil penjualan minuman di outlet-outlet secara tunai yang disetorkan oleh supir yang menerima pembayaran dan TERGUGAT juga menerima uang hasil pembayaran melalui transfer yang masuk ke rekening bank BCA atas nama pribadi TERGUGAT, dan telah pula memasukkan data-data nama outlet pada sistem computer kantor yang mana senyatanya outlet-outlet tersebut tidak mengambil atau membeli minuman ke PENGGUGAT;
Jawaban : Tidak Benar
- 12) Bahwa adapun kemudian, perbuatan-perbuatan TERGUGAT yang demikian senyatanya telah membuat PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp.874.852.197,-(delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).



Jawaban : Tidak Benar

13) Bahwa senyatanya TERGUGAT ingin melepaskan tanggung jawabnya untuk membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT, yang mana dengan tidak dipenuhinya tanggung jawab tersebut oleh TERGUGAT merugikan secara materiil terhadap PENGGUGAT, maka PENGGUGAT dengan ini bermaksud untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini ke Pengadilan Negeri Denpasar;

Sedangkan mengenai ketentuan dalam peraturanperundang-undangan yang dapat disebutkan guna mengkualifikasi perbuatan-perbuatan TERGUGAT yang tidak beritikad baik yang mana merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang TERGUGAT dan lakukan kepada PENGGUGAT diantaranya:

- Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPer) yang berbunyi:
 - *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*•;
- Ketentuan Pasal 1366 KUHPer yang berbunyi:
 - *"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya."*;
- Bahwa dalam putusan mengenai kriteria-kriteria Perbuatan Melawan Hukum tersebut, Hoge Raad menggunakan kata-kata "ATAU" Artinya untuk membuktikan adanya 'suatu Perbuatan 'Melawan Hukum, keempat kriteria perbuatan melawan hukum tersebut tidak harus terpenuhi secara keseluruhan atau kumulatif. Apabila salah satu kriteria (satu unsur) Perbuatan Melawan Hukum diatas terpenuhi oleh suatu perbuatan, maka perbuatan dimaksud telah dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa Dari uraian dan bukti-bukti tersebut diatas. merujuk kepada Putusan /-logé Raad pada tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara antara Lindenbaum melawan Cohen; suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:
 - a. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;ATAU



- b. Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain; ATAU
- c. Perbuatan tersebut melanggar kaidah tata susila; ATAU
- d. Perbuatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian. serta kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Jawaban: Benar, sebagaimana gugatan Penggugat.

IV. KERUGIAN PENGUGAT AKIBAT PERBUATAN-PERBUATAN TERGUGAT

A. KERUGIAN MATERIIL

13) Bahwa Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT yang senyatanya telah menimbulkan kerugian secara materiil kepada PENGUGAT terkait dengan penjualan tanpa izin kepada pihak lain atas minuman-minuman milik PENGUGAT dan juga pengambilan sejumlah dana hasil penjualan ke outlet-outlet mitra PENGUGAT, yakni sebesar Rp.874.832.197,-(delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh delapan ribu rupiah), dengan rincian:

- Kerugian atas pengambilan minuman-minuman berbagai merek milik PENGUGAT untuk dijual kepada pihak lain oleh TERGUGAT yakni sebesar Rp. 32.150.196,- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
- Kerugian atas tidak diterimanya sejumlah dana hasil pembayaran outlet-outlet mitra kepada PENGUGAT yang mana senyatanya dana tersebut disimpan ke kantong pribadi TERGUGAT yakni sebesar Rp.842.681.982,- (delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Jawaban : Tidak Benar

B. KERUGIAN IMMATERIAL

15) Bahwa kerugian immaterial yang dialami PENGUGAT akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT yakni hilangnya manfaat atas sejumlah dana yang seharusnya PENGUGAT miliki yang kiranya dapat PENGUGAT gunakan untuk menjalankan usahanya yang apabila ditaksir kerugian atas hilangnya manfaat sejumlah uang milik PENGUGAT tersebut yakni sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Jawaban : Tidak Benar



V. TUNTUTAN

- 16) Bahwa atas kerugian yang diderita PENGUGAT akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGUGAT maka demi hukum PENGUGAT menuntut pengembalian uang dan kerugian kepada TERGUGAT secara terang, seketika, dan tunai sebesar Rp.874.832.197, - (delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh delapan ribu rupiah) serta membayar kerugian immaterial PENGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Jawaban : Tidak Benar

- 17) Bahwa Gugatan Aquo ini diajukan berdasarkan alasan-alasan yang mempunyai dasar hukum dan bukti-bukti yang Otentik (sempurna menurut hukum), maka PENGUGAT mohon agar dikabulkan;

Jawaban: Benar, sebagaimana gugatan Penggugat.

- 18) Bahwa PENGUGAT juga khawatir mengenai itikad buruk TERGUGAT yang mana tidak akan melaksanakan Putusan Pengadilan, maka PENGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perhari bilamana lalai melaksanakan isi Putusan, terhitung sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; dan

Jawaban : Tidak Benar

- 19) Bahwa guna menjamin Gugatan PENGUGAT tidak sia-sia serta khawatir mengenai itikad buruk TERGUGAT tidak melakukan isi dalam Putusan Perkara *a quo*, maka PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar agar terlebih dahulu melakukan dan meletakkan Sita Jaminan atas barang milik TERGUGAT yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan kemudian.

Kemudian, berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, PENGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- I. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- III. Menolak TERGUGAT untuk membayar kerugian PENGUGAT secara terang, seketika, dan tunai karena Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT



yang rinciannya:

1) *Kerugian Materil:*

- Rp.874.832.197,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh delapan ribu rupiah), yang merupakan dana investasi yang telah PENGUGAT setorkan kepada TERGUGAT beserta dengan keuntungannya dengan rincian:

Kerugian atas pengambilan minuman-minuman berbagai merek*milik PENGUGAT untuk dijual kepada pihak lain oleh TERGUGAT yakni sebesar Rp.32.150.196, -(tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);

- Kerugian atas tidak diterimanya sejumlah dana hasil pembayaran outlet-outlet mitra kepada PENGUGAT yang mana senyatanya dana tersebut disimpan kekantong pribadi TERGUGAT yakni sebesar Rp.842.681.982,-(delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

2) *Kerugian Immateriil:*

- Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah), atas hilangnya manfaat sejumlah uang milik PENGUGAT yang tidak dikembalikan oleh TERGUGAT;

IV. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000, - (Dua Juta Rupiah) perhari bilamana lalai melaksanakan isi Putusan;

V. Menetapkan Sita Jaminan atas barang milik TERGUGAT yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan kemudian; dan

VI. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tanggal 3 Oktober 2022 dan atas Replik tersebut Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Distinct Spirits Distribution No. 01 tanggal 02 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 16 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 16 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 19 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 13 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Surat Pengangkatan Nomor : SK-001/VII/HR/2018 Tanggal 26 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1195/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 24 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Invoice PT DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION Nomor : INV19-008613 tanggal 27 Desember 2019 atas nama outlet Bali Jaya, selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi Invoice PT DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION Nomor : INV20-000991 tanggal 10 Februari 2020 atas nama outlet Bali Jaya, selanjutnya diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi Invoice PT DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION Nomor : INV20-000992 tanggal 10 Februari 2020 atas nama outlet Bali Jaya, selanjutnya diberi tanda P-12 ;
13. Fotokopi Invoice PT DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION Nomor : INV20-001068 tanggal 13 Februari 2020 atas nama outlet Bali Jaya, selanjutnya diberi tanda P-13 ;
14. Fotokopi Invoice PT DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION Nomor : INV20-001166 tanggal 21 Februari 2020 atas nama outlet Bali Jaya, selanjutnya diberi tanda P-14 ;
15. Fotokopi Invoice PT DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION Nomor : INV20-001169 tanggal 21 Februari 2020 atas nama outlet Bali Jaya, selanjutnya diberi tanda P-15 ;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Invoice PT DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION Nomor: INV20-001172 tanggal 22 Februari 2020 atas nama outlet Bali Jaya selanjutnya diberi tanda P-16 ;
17. Fotokopi Invoice PT DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION Nomor : INV20-001174 tanggal 22 Februari 2020 atas nama outlet Bali Jaya, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Invoice PT DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION Nomor : INV20-001310 tanggal 26 Februari 2020 atas nama outlet Bali Jaya, selanjutnya diberi tanda P-18 ;
19. Fotokopi Invoice PT DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION Nomor : INV20-001311 tanggal 26 Februari 2020 atas nama outlet Bali Jaya, selanjutnya diberi tanda P-19 ;
20. Fotokopi Invoice PT DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION Nomor : INV20-000807 tanggal 4 Februari 2020 atas nama outlet Bali Jaya, selanjutnya diberi tanda P-20 ;
21. Fotokopi Invoice PT DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION Nomor : INV20-000959 tanggal 10 Februari 2020 atas nama outlet Bali Jaya, selanjutnya diberi tanda P-21 ;
22. Fotokopi Invoice PT DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION Nomor : INV20-000962 tanggal 10 Februari 2020 atas nama outlet Bali Jaya, selanjutnya diberi tanda P-22 ;
23. Fotokopi Invoice PT DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION Nomor : INV20-001012 tanggal 12 Februari 2020 atas nama outlet Bali Jaya selanjutnya diberi tanda P-23 ;
24. Fotokopi Invoice PT DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION Nomor : INV20-001013 tanggal 12 Februari 2020 atas nama outlet Bali Jaya, selanjutnya diberi tanda P-24 ;
25. Fotokopi Invoice PT DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION Nomor : INV20-001014 tanggal 12 Februari 2020 atas nama outlet Bali Jaya, selanjutnya diberi tanda P-25 ;
26. Fotokopi Invoice PT DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION Nomor : INV20-001069 tanggal 13 Februari 2020 atas nama outlet Bali Jaya, selanjutnya diberi tanda P-26 ;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Invoice PT DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION Nomor : INV20-001015 tanggal 17 Februari 2020 atas nama outlet Bali Jaya, selanjutnya diberi tanda P-27 ;
28. Fotokopi Invoice PT DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION Nomor : INV20-001016 tanggal 17 Februari 2020 atas nama outlet Bali, Jaya selanjutnya diberi tanda P-28 ;
29. Fotokopi Invoice PT DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION Nomor : INV20-001017 tanggal 17 Februari 2020 atas nama outlet Bali Jaya, selanjutnya diberi tanda P-29 ;
30. Fotokopi Invoice PT DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION Nomor : INV20-000809 tanggal 4 Februari 2020 atas nama outlet Bali Jaya, selanjutnya diberi tanda P-30 ;
31. Fotokopi Invoice PT DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION Nomor : INV20-000884 tanggal 7 Februari 2020 atas nama outlet Bali Jaya, selanjutnya diberi tanda P-31 ;
32. Fotokopi Invoice PT DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION Nomor : INV20-000885 tanggal 7 Februari 2020 atas nama outlet Bali Jaya, selanjutnya diberi tanda P-32 ;
33. Fotokopi Invoice PT DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION Nomor : INV20-000960 tanggal 10 Februari 2020 atas nama outlet Bali Jaya, selanjutnya diberi tanda P-33 ;
34. Fotokopi Invoice PT DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION Nomor : INV20-003493 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-34 ;
35. Fotokopi Invoice PT DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION Nomor : INV19-000658 tanggal 27 Januari 2020 atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-35 ;
36. Fotokopi Invoice PT DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION Nomor : INV20-000977 tanggal 10 Februari 2020 atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-36 ;
37. Fotokopi Invoice PT DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION Nomor : INV20-001021 tanggal 11 Februari 2020 atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-37 ;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi Invoice PT DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION Nomor : INV20-003340 tanggal 7 Oktober 2020 atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-38 ;
39. Fotokopi Sales Order PT DISTINCT SPIRITS DISTRIBUTION dengan invoice Nomor : DO20-000752 tanggal 10 Februari 2020 atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-39;
40. Fotokopi Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1195/Pid.B/2021/PN Dps halaman 29, selanjutnya diberi tanda P-40 ;
Menimbang, bahwa, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-9 dan P-40 berupa fotokopi dari salinan tanpa memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang dihadirkan dan memberi kesaksian dihadapan persidangan, keterangan saksi-saksi mana termuat sepenuhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini. Saksi-saksi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Saksi **RHICO FIANDO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bukanlah orang yang bekerja di perusahaan PT. Distinct Spirits Distribution, melainkan hanya dipekerjakan sebagai orang lapangan yang diperuntukkan membantu perusahaan PT. Distinct Spirits Distribution pada masa peralihan perusahaan;
 - Bahwa pada saat masa peralihan perusahaan PT. Distinct Spirits Distribution tersebut saksi bertugas membantu Tim Audit perusahaan PT. Distinct Spirits Distribution untuk mencari tahu perihal utang dan piutang yang dimiliki oleh perusahaan PT. Distinct Spirits Distribution di lapangan;
 - Bahwa temuan-temuan saksi pada saat melakukan pengecekan di lapangan, beberapa outlet mengakui sudah melakukan pembayaran atas pembelian minuman-minuman beralkohol dari Penggugat melalui transfer bank ke rekening Tergugat dan ada juga yang dilakukan dengan cara pembayaran tunai/cash;
 - Bahwa saksi telah melakukan pengecekan ke Outlet Bali Jaya atas piutang-piutang milik Penggugat, namun Outlet Bali Jaya mengatakan bahwa pihaknya selalu melakukan pembayaran secara tunai dan seketika kepada orang yang mengantarkan minuman-minuman beralkohol yang dipesan dari Penggugat;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdapat ratusan outlet yang bekerjasama dengan Penggugat dalam menjalankan bisnis penjualan minuman-minuman beralkohol;
- Bahwa sehubungan dengan tugas yang diberikan oleh Penggugat pada saat itu, saksi telah mencoba menagih piutang-piutang perusahaan PT. Distinct Spirits Distribution yang masih tercatat belum terbayarkan kepada beberapa outlet, namun outlet-outlet tersebut menyatakan bahwa mereka telah membayar pesanan minuman-minuman beralkohol yang dipesan dari Penggugat tersebut, yang mana diantaranya adalah Outlet Bali Jaya, Dayu Alas Arum, Drinking Society, dan beberapa outlet lain;
- Bahwa awalnya saksi tidak begitu mengenal Tergugat, yang mana hanya diketahui bahwa Tergugat bekerja sebagai admin sales di perusahaan PT. Distinct Spirits Distribution, dan uang-uang yang telah disetorkan oleh outlet-outlet tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah tersangkut perkara pidana dimana Tergugat dijatuhkan sanksi pidana kurang lebih 3 (tiga) tahun penjara;
- Bahwa saksi mengetahui outlet yang sudah melakukan pembayaran kurang lebih sekitar 8 outlet namun tidak disetorkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui nominal uang yang sudah dibayarkan oleh outlet – outlet tersebut kepada perusahaan PT. Distinct Spirits Distribution kurang lebih sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui outlet – outlet tersebut sudah melakukan pembayaran kepada perusahaan PT. Distinct Spirits Distribution kurang lebih sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) karena saksi yang mendatangi outlet – outlet tersebut dan mengatakan sudah melakukan pembayaran secara tunai dan seketika kepada orang yang mengantarkan minuman-minuman beralkohol yang dipesan dari Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat belum melakukan pembayaran terhadap uang perusahaan PT. Distinct Spirits Distribution yang digunakannya tersebut ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat PT. Distinct Spirits Distribution sebanyak dua kali ;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan PT. Distinct Spirits Distribution sudah memiliki ijin menjual minuman beralkohol ;
- Bahwa saksi tidak ikut sebagai saksi dalam perkara pidana Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **NIKSON NATONIS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2018 bersama dengan rekan supir lainnya yang bernama Merta;
- Bahwa tugas - tugas saksi sebagai sopir yaitu mengirimkan barang berupa minuman-minuman beralkohol yang menjadi pesanan untuk beberapa outlet yang bermitra dengan Penggugat;
- Bahwa proses pengiriman barang yang saksi lakukan ke beberapa outlet yang bermitra dengan Penggugat yaitu setelah saksi menerima invoice dari Tergugat selaku admin sales untuk kemudian barang-barang tersebut dikirimkan ke outlet-outlet yang memesan kemudian pada saat saksi kembali ke kantor, saksi menyerahkan pembayaran-pembayaran yang diterima secara tunai/cash dari outlet-outlet tersebut ke Tergugat beserta dengan invoice;
- Bahwa Outlet yang paling sering melakukan pembayaran secara tunai/cash adalah Outlet Bali Jaya yang selanjutnya saksi serahkan kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu perihal proses yang dilakukan oleh Tergugat selanjutnya setelah menerima pembayaran-pembayaran secara tunai/cash dari outlet-outlet tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu soal proses pemidanaan yang dijatuhkan kepada Tergugat, karena saksi hanya dimintai keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah diproses di Polisi ;
- Bahwa saksi ikut sebagai saksi dalam perkara Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya, sedangkan kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat di persidangan mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1195/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 24 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T-1 ;

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata berupa fotokopi dari print out tanpa menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dan mohon sidang dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 2 Desember 2022 sedangkan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 12 Desember 2022;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengambil barang-barang berupa minuman beralkohol berbagai merk milik Penggugat dan menjualnya kepada pihak lain dan uang hasil penjualan tersebut tidak pernah disetorkan Tergugat kepada Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat mengakibatkan kerugian sebesar Rp874.832.197,00 (delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menyatakan tidak benar posita gugatan angka 4 yaitu pada bulan september 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 diketahui Tergugat mengambil barang berupa minuman beralkohol berbagai merk milik Penggugat senilai Rp32.150.196,00 (tiga puluh dua

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta seratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) dan dijual ke pada orang lain, hasil penjualannya tidak setorkan pada Penggugat;
- Bahwa Posita gugatan Penggugat poin 5, 6, 7 dan 8 dijawab tidak benar oleh Tergugat;
 - Bahwa tidak benar tindakan yang dilakukan oleh Tergugat mengambil barang-barang berupa minuman beralkohol berbagai merk milik Penggugat dan menjualnya kepada pihak lain dan uang hasil penjualan tersebut tidak pernah disetorkan Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa tidak benar Tergugat juga mengambil uang hasil penjualan minuman di outlet-outlet secara tunai yang disetorkan oleh supir yang menerima pembayaran dan Tergugat juga menerima hasil pembayaran melalui transfer yang masuk ke rekening bang BCA atas nama pribadi Tergugat, dan telah pula memasukkan data-data nama outlet pada sistem komputer kantor yang mana senyatanya outlet-outlet tersebut tidak mengambil atau membeli minuman ke Penggugat;
 - Bahwa tidak benar perbuatan-perbuatan Tergugat yang demikian senyatanya telah membuat Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp874.832.197,00 (delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal secara tegas oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwakedudukan Penggugat merupakan Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT Distinct Spirits Distribution No 01 tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris Helen Sitepu, SH.,M.Kn;
- BahwaTERGUGAT bekerja diperusahaan PENGGUGAT sebagai admin sales marketing sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Deseber 2020 dengan tugas-tugas: membuat sales order dari orderan marketing, menerima invoice yang diberikan supir perusahaan untuk diberikan kepada admin keuangan untuk diinput ke dalam sistem komputer kantor, dimana TERGUGAT mendapatkan gaji setiap bulannya dari PENGGUGAT sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal untuk selain dan selebihnya oleh Tergugat, maka berpedoman pada Pasal 283 RBg jo.

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan pokok, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana alamat Tergugat yang beralamat di Jalan Buana Raya No 98, Kosan Aludia Comfort Living Kamar No 207, Padangsambian, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sehingga Majelis Hakim memperhatikan tempat tinggal Tergugat tersebut dan letak dari objek sengketa adalah masih dalam yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut di atas maka yang menjadi persengketaan atau permasalahan pokok antara kedua belah pihak adalah mengenai:

Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah mengambil barang berupa minuman beralkohol berbagai merk milik Penggugat senilai Rp32.150.196,00 (tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan mengambil uang hasil penjualan minuman di outlet-outlet yang tidak Tergugat setorkan ke Penggugat senilai Rp842.681.982,00 (delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 ?

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-40, dan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang bernama Rhico Fiando dan Nikson Natonis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya itu Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat, bertanda T-1, namun Tergugat tidak mengajukan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PN Dps



relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K / Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan yaitu Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah mengambil barang berupa minuman beralkohol berbagai merk milik Penggugat senilai Rp32.150.196,00 (tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan mengambil uang hasil penjualan minuman di outlet-outlet yang tidak Tergugat setorkan ke Penggugat senilai Rp842.681.982,00 (delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah)? Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah perbuatan Tergugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum atau tidak, untuk itu perlu kiranya Majelis Hakim menguraikan mengenai istilah hukum yang digunakan oleh Penggugat Konvensi dalam istilah “perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*)”, bahwa perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) diatur dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek voor Indonesië, disingkat BW = 1401 Nederlands Burgerlijk Wetboek, disingkat NBW, lama) menurut *arrest Hoge Raad* 31 Jan 1919 W.10365; N.J. 1919, blz.161 yang dikenal dengan nama *Lindenbaum-Cohen arrest*: “*Onrechtmatig is niet slechts wat strijdig is met de wet, maar ook wat strijdig is met de goede zeden of de maatschappelijke batamelijkheid*” (vide: *Arresten over Burgerlijk Recht*, Prof.Mr.H.R.Hoetink, H.D.Tjeenk Willink & Zoon, N.V., Haarlem, 1949, halaman 314). Terjemahan dalam bahasa Indonesia: “*melanggar hukum adalah tidak hanya apa yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga apa yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau dengan kepantasan dalam masyarakat*”. Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*) merupakan suatu hubungan hukum yang timbul dari suatu perikatan (*verbentenis*), yaitu perikatan yang lahir karena undang-undang, dimana perikatan tersebut yang khusus terkait dengan perbuatan melanggar hukum diatur secara tegas dan masih dipergunakan didalam praktek hukum perdata Indonesia saat ini, yaitu dalam Pasal 1365 BW, dalam Pasal 1365 BW, apabila ditafsirkan adalah perbuatan yang melanggar hukum hanya terbatas pada suatu perbuatan yang diatur secara tertulis semata (lihat. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum* dipandang dari sudut Hukum Perdata, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 7), akan tetapi di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan hukum saat ini Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatigdaad*) tidak hanya terbatas pada pelanggaran-pelanggaran hukum tertulis semata, melainkan terkait dengan kehidupan bermasyarakat yang setiap sesuatunya bertentangan dengan suatu kesusilaan (*morality*), corak keagamaan (*relegie*), sopan santun (*conventie*), serta kepatutan yang kesemuanya disebut dalam “*patih*”;

Menimbang, bahwa didalam perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 BW mengandung syarat sebagai berikut :

1. Setiap perbuatan yang melanggar hukum;
2. Membawa kerugian pada orang lain;
3. Mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut;
4. Mengganti kerugian tersebut;

Di dalam menyatakan perbuatan seseorang adalah “melanggar hukum”, haruslah terpenuhi syarat syarat yang diatur secara limitatif tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya menggunakan Istilah “perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*)”, istilah tersebut merupakan istilah yang keliru namun dipertahankan sebagai kelaziman, *onrechtmatigdaad* apabila diterjemahkan adalah *perbuatan melanggar hukum*, dan bukanlah “*perbuatan melawan hukum*”(wederrechtelyk), yang *senantiasa mengandung “sifat melawan hukum” (wederrechtelykheid)*, merupakan perbuatan yang mengandung pelanggaran hukum publik, bukanlah mengandung kerugian privat, dan untuk selanjutnya Majelis akan menggunakan istilah *perbuatan melanggar hukum* di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Distinct Spirits Distribution No. 01 tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris Helen Sitepu, SH.,M.Kn. yang menerangkan bahwa Penggugat diangkat sebagai Direktur Perseroan Distinct Spirits Distribution berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham, berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan “*direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan*”, sehingga dengan demikian kedudukan Penggugat sebagai Direktur memiliki legal standi selaku Direktur PT. Distinct Spirits Distribution untuk mengajukan gugatan ;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah diangkat sebagai karyawan tetap pada PT. Distinct Spirits Distribution berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : SK-001/VII/HR/2018 yang terhitung mulai tanggal 26 Juli 2018, hal ini sesuai dengan bukti surat bertanda P-8, sehingga Tergugat telah diberikan kepercayaan sebagai Admin Sales Pada PT. Distinct Spirits Distribution;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 sampai P-7 berupa Surat Pernyataan bermaterai tanggal 27 Mei 2021, 13 Juli 2021, 15 Juli 2021, 16 Juli 2021, 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat yang menerangkan bukti surat tersebut adalah berupa Akta di bawah tangan, sebagaimana Ordonansi Tahun 1867 No 29 memuat *"Ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari pada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan mereka."* Pasal 2 Ordonansi menentukan *"Barang siapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan di bawah tangan dengan kewajiban secara tegas mengakui atau menyangkal tanda tangan, tetapi bagi ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dan padanya cukuplah jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mewakili."* Pasal 1 b Ordonansi tersebut menentukan *"Tulisan tulisan di bawah tangan, berasal dari orang-orang Indonesia atau orang-orang yang dipersamakan mereka yang diakui oleh mereka terhadap siapa tulisan-tulisan itu diajukan atau sebagai telah diakui memberikan terhadap para pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik";*

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-9, bukti yang sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti surat bertanda T-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1195/Pid.B/2021/PN Dps yang menerangkan bahwa Tergugat telah diputus bersalah telah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana penggelapan karena ada hubungan kerja dan dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan, dan karena tidak ada upaya hukum sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada tanggal 04 Maret 2022 sehingga Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rhico Fiando menerangkan bahwa Saksi sebagai orang lapangan yang membantu perusahaan PT. Distinct Spirits Distribution pada masa peralihan perusahaan, dan Saksi membantu melakukan audit perusahaan untuk mencari tahu perihal utang piutang yang dimiliki perusahaan. Bahwa temuan Saksi pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan, beberapa outlet mengakui sudah melakukan pembayaran atas pembelian minuman-minuman beralkohol dari Penggugat melalui transfer bank ke rekening Tergugat dan ada juga yang dilakukan dengan cara pembayaran cash/tunai;

Bahwa pengecekan ke outlet Bali jaya atas piutang-piutang milik Penggugat, namun outlet Bali juga selalu melakukan pembayaran secara tunai dan seketika kepada orang yang mengantarkan minuman-minuman beralkohol yang dipesan dari Penggugat. Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat ratusan outlet yang bekerjasama dengan Penggugat dalam menjalankan bisnis penjualan minuman-minuman beralkohol;

Bahwa Saksi telah menagih piutang-piutang perusahaan PT. Distinct Spirits Distribution yang tercatat belum bayar namun beberapa outlet menyatakan telah membayar pesanan minuman-minuman dari Penggugat diantaranya Bali Jaya, Dayu Alas Arum, Drinking Society, dan beberapa outlet lainnya. Bahwa uang yang telah disetorkan oleh outlet-outlet tersebut digunakan oleh Tergugat untuk kepentingan dirinya pribadinya, dan Tergugat telah dijatuhi sanksi pidana \pm 3 (tiga) Tahun Penjara, karena uang yang dibayarkan oleh outlet-outlet kepada pihak PT. Distinct Spirits Distribution sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Nikson Natonis menerangkan bahwa Saksi sejak tahun 2018 sebagai sopir pada PT. Distinct Spirits Distribution, dengan tugas mengirimkan berupa minuman-minuman beralkohol untuk beberapa outlet. Bahwa proses pengiriman barang yang Saksi lakukan yaitu setelah menerima invoice dari Tergugat selaku Admin Sales untuk kemudian barang-barang tersebut dikirim ke outlet-outlet yang memesan kemudian Saksi kembali ke Kantor dan menyerahkan pembayaran yang diterima secara tunai/cash dari outlet-outlet tersebut ke Tergugat beserta invoicenya. Dan Saksi pernah mengetahui Tergugat pernah diproses di Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui melakukan perbuatan mengambil barang-barang berupa minuman beralkohol berbagai merk milik Penggugat senilai Rp32.150.196,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh enam) yang telah dijual kepada orang lain, namun uang hasil penjualan minuman tersebut tidak Tergugat setorkan ke Penggugat, dengan mencantumkan nama-nama outlet pada sistem komputer

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor yang senyatanya outlet-outlet tersebut tidak mengambil atau membeli minuman tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 sampai dengan P-33 berupa invoice PT. Distinct Spirits Distribution tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020 atas nama outlet Bali Jaya yang menerangkan bahwa outlet Bali Jaya yang memesan minuman telah dibayar lunas secara tunai kepada Penggugat melalui Tergugat, namun hasil pembayaran tersebut tidak Tergugat setorkan kepada Penggugat, akan tetapi uangnya Tergugat pergunakan untuk keperluan pribadi Tergugat;

Menimbang, bahwa beberapa invoice dari PT Distinct Spirits Distribution atas nama Tergugat yang telah diinput sendiri oleh Tergugat sebagaimana bukti surat bertanda P-34 sampai dengan P-39, bukti-bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu juga Tergugat telah mengakui juga mengambil uang hasil penjualan minuman di outlet-outlet secara tunai yang disetorkan oleh sopir perusahaan selepas menerima pembayaran dari outlet-outlet tersebut dan Tergugat telah menerima dana melalui metode transfer uang yang masuk ke rekening BCA atas nama Tergugat dengan total senilai Rp842.681.982,00 (delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalilnya telah membantah melakukan perbuatan mengambil minuman beralkohol berbagai merk milik Penggugat, dan tidak mengambil uang hasil penjualan minuman di outlet-outlet secara tunai sebagaimana jawaban angka 4 sampai 8 dan angka 10 sampai 12, namun demikian berdasarkan bukti surat bertanda P-2 sampai dengan P-8 yang tidak dibantah sehingga menjadi bukti sempurna seperti suatu akta otentik, bahkan bukti surat bertanda P-9 dan bukti surat bertanda T-1 merupakan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1195/Pid.B/2021/PN Dps yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan karena ada hubungan kerja, sangkalan dari Tergugat ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan dari Tergugat tidaklah berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatan bahwa Tergugat *telah*

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah mengambil barang berupa minuman beralkohol berbagai merk milik Penggugat senilai Rp32.150.196,00 (tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan mengambil uang hasil penjualan minuman di outlet-outlet yang tidak Tergugat setorkan ke Penggugat senilai Rp842.681.982,00 (delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pokok berkaitan erat dengan petitum pokok gugatan Penggugat ke-2 (dua), Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum, sehingga dengan demikian petitum gugatan ke-2 (dua) telah berdasar patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, selanjutnya petitum gugatan angka 3 yang menuntut menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat secara terang, seketika dan tunai, karena perbuatan melanggar hukum Tergugat yang rinciannya:

Kerugian Materiil: Rp842.681.982,00 (delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), yang merupakan dana investasi yang telah Penggugat setorkan kepada Tergugat beserta dengan keuntungannya dengan rincian:

- Kerugian atas pengambilan minuman-minuman berbagai merk milik Penggugat untuk dijual kepada pihak lain oleh Tergugat yakni sebesar Rp32.150.196,00 (tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
- Kerugian atas tidak diterimanya sejumlah dana hasil pembayaran outlet-outlet mitra kepada Penggugat yang mana senyatanya dana tersebut disimpan ke kantong pribadi Tergugat yakni sebesar Rp842.681.982,00 (delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);

Kerugian Immateriil : Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atas hilangnya manfaat sejumlah uang milik Penggugat yang tidak dikembalikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa terhadap kerugian Materiil telah dapat Penggugat buktikan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1195/Pid.B/2021/PN Dps yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak akan Majelis rinci kembali kerugian Materiil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh Penggugat, serta Tergugat telah mengakui berdasarkan bukti surat bertanda P-2 sampai dengan P-8 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dan dari outlet / pemilik usaha, yang sekaligus merupakan pengakuan dari Tergugat, sehingga kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat patutlah dikabulkan. Sedangkan mengenai kerugian immateriil Penggugat tidak dapat merinci dengan seksama dan tidak dapat dibuktikan berapa hilangnya manfaat sejumlah uang milik Penggugat yang tidak dikembalikan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian terhadap kerugian immateriil perkara a quo haruslah ditolak, maka berdasarkan petitum gugatan angka 3 telah berdasar patutlah dikabulkan hanya kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 4 (empat) untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari bilamana lalai melaksanakan isi putusan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam petitum pokok gugatan Tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 791 K/Sip/1972 uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, sehingga berdasarkan Pasal 606a RV yang menentukan *"sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa"* dan Pasal 606b RV (rechtsverordening) menentukan *"bila keputusan itu tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari ter hukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak yang menurut hukum."* Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) tidak berdasar patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 5 (lima) agar ditetapkan sita jaminan atas barang milik Tergugat yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan kemudian, maka Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut : bahwa Majelis Hakim dalam proses persidangan tidak pernah meletakkan sita jaminan atas barang milik Tergugat, maka Majelis Hakim tidaklah perlu mengabulkan petitum gugatan angka 5 (lima), sehingga dengan demikian Majelis Hakim terhadap petitum gugatan angka 5 (lima) tidak berdasar patut ditolak;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti baik berupa surat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie* dan atau tidak relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, kepada pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan disebutkan di dalam diktum putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 BW, Pasal 192 R.Bg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian PENGGUGAT secara terang, seketika, dan tunai karena Perbuatan Melanggar Hukum TERGUGAT yang rinciannya:

Kerugian Materil:

- Rp. 874.832.197, - (delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh delapan ribu rupiah), yang merupakan dana investasi yang telah PENGGUGAT setorkan kepada TERGUGAT beserta dengan keuntungannya dengan rincian:
 - Kerugian atas pengambilan minuman-minuman berbagai merek milik PENGGUGAT untuk dijual kepada pihak lain oleh TERGUGAT yakni sebesar Rp32.150.196,00 (tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
 - Kerugian atas tidak diterimanya sejumlah dana hasil pembayaran outlet-outlet mitra kepada PENGGUGAT yang mana senyatanya dana tersebut disimpan ke kantong pribadi TERGUGAT yakni sebesar Rp842.681.982,00 (delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 oleh kami, I Putu Suyoga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto, S.H., M.H. dan Ni Made Oktimandiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 767/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 4 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, A.A. Kompiang Ari Noprianta, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Kony Hartanto, S.H., M.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Ttd

Ni Made Oktimandiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

A.A. Kompiang Ari Noprianta, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
5. Penggandaan berkas	:	Rp35.000,00;
6. Panggilan	:	Rp375.000,00;
7. PNBP	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp530.000,00;

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);